



**PENETAPAN**

Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Martapura yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

Muslisin Bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 01 Agustus 1960, agama Islam, pekerjaan Petani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Rt.02 Rw.02, Bantan Pelita, Buay Pemuka Peliung, Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Sumatera Selatan dalam hal ini memberikan kuasa kepada Desy Andriani, S.H., advokat/pengacara yang berkedudukan dan beralamat pada kantor PENGACARA & KONSULTASI HUKUM DESY ANDRIANI, S.H. & REKAN di Jl. Letnan Muchtar Cidawang Timur No. 1 rt 015 rw 005 kel. Dusun Martapura kec. Martapura kab. OKU Timur berdasarkan surat kuasa tanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor register 446/SK/2024/PA.Mpr sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2024 telah mengajukan permohonan Perwalian, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura dengan nomor

Halaman 1 dari 6 putusan Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

410/Pdt.P/2024/PA.Mpr, tanggal 05 November 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 september 2017 telah terjadi pernikahan antara JHAMES PULIMA Bin SURYADI dan RINA RISKAWATI Binti MUSLISIN dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama CHELSEA HILDA UTAMI (Perempuan), Lahir pada di Serang, 28-03-2019, Pendidikan Belum sekolah;
2. Bahwa, ayah kandung CHELSEA HILDA UTAMI yaitu JHAMES PULIMA Bin SURYADI telah bercerai dengan ibu kandung CHELSEA HILDA UTAMI yaitu RINA RISKAWATI Binti MUSLISIN dengan berdasarkan Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan agama Martapura dengan Nomor 0181/AC/2021/PA.Mpr pada tanggal 25 Maret 2021;
3. Bahwa, ayah kandung CHELSEA HILDA UTAMI yaitu JHAMES PULIMA Bin SURYADI saat ini masih hidup akan tetapi keberadaannya sekarang di Kota Bangka Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
4. Bahwa, ibu kandung CHELSEA HILDA UTAMI yaitu RINA RISKAWATI Binti MUSLISIN telah meninggal dunia di OKU Timur pada tanggal 02 April 2023 karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam dengan berdasarkan Akta Kematian yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil dengan Nomor : 1608-KM-10042023-0009 pada tanggal 10-04-2023;
5. Bahwa oleh karena CHELSEA HILDA UTAMI belum cukup umur (belum dewasa) untuk persyaratan mengurus pengambilan rumah milik orang tua dari CHELSEA HILDA UTAMI di Kota Serang Provinsi Banten, maka diperlukan seorang wali untuk anak yang masih dibawah umur;
6. Bahwa Pemohon (**MUSLISIN Bin ABDULLAH**) adalah orang tua dari almarhumah (RINA RISKAWATI Binti MUSLISIN);
7. Bahwa, untuk diangkat sebagai wali anak tersebut diperlukan penetapan wali dari Pengadilan Agama Martapura;
8. Bahwa, Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Martapura, agar menetapkan penetapan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 6 putusan Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan para pemohon ;
2. Mengangkat Pemohon (**MUSLISIN Bin ABDULLAH**) sebagai wali dari anak yang belum dewasa bernama (**CHELSEA HILDA UTAMI**) jenis kelamin perempuan, lahir di di Serang, 28-03-2019, Pendidikan Belum sekolah, bertempat tinggal di Dusun Pelita Jaya II RT.02 RW.02 Desa Bantan Pelita atan Kecamatan Buay Pemuka Peliung Kabupaten OKU Timur, untuk persyaratan mengurus pengambilan rumah milik orang tua dari **CHELSEA HILDA UTAMI** di Kota Serang Provinsi Banten;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon ;

## SUBSIDER :

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil - adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat kepada Pemohon terkait permohonan perwalian yang diajukan Pemohon tersebut;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon di depan persidangan tanggal 5 Desember 2024 menyatakan mencabut permohonannya;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan keabsahan surat kuasa khusus yang dibuat Pemohon serta kedudukan penerima kuasa sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Halaman 3 dari 6 putusan Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus Penggugat tanggal 30 November 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Martapura tanggal 3 Desember 2024 dengan nomor register 446/SK/2024/PA.Mpr telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara perwalian di Pengadilan Agama Martapura dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas para pihak berperkara dan telah mencantumkan tanggal serta tanda tangan pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Advokat masih berlaku serta telah disumpah oleh Pengadilan Tinggi setempat, maka majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah karena telah sesuai dengan Pasal 147 ayat (1) RBg, SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan Pasal 32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran dan nasehat kepada Pemohon terhadap permohonan yang diajukan Pemohon, dan atas nasehat dari Majelis Hakim pada persidangan tanggal 5 Desember 2024 Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa atas pencabutan perkara Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan yang demikian dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan pasal 271 Rv .

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar peraturan yang berlaku, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Halaman 4 dari 6 putusan Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

## MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Martapura untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar seluruh biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriah, oleh kami Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Arif Mahfuz, S.Sy dan M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Desi Kuskiki, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon;

Ketua Majelis,

Aris Nur Mu'alim, S.H.,M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Halaman 5 dari 6 putusan Nomor 410/Pdt.P/2024/PA.Mpr



Arif Mahfuz, S.Sy.

M. Ja'far Shiddiq Sunariya, S.H  
Panitera Pengganti,

Desi Kuskiki, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 80.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).